

BAB 1

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini jelas diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, dimana segala aktifitas ketatanegaraan yang dijalankan sebagai tugas yang diberikan oleh Undang-Undang harus juga didasarkan oleh Undang-Undang. Keinginan untuk membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan dapat terlihat dari perkembangan konsep negara. Negara menurut Hegel dalam Darsono (2006:21) ialah realitas “Roh” atau kesadaran, yang menjawab pertentangan dalam masyarakat. Tanpa Negara pertentangan yang ada di dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan. Semua hubungan tersebut diatur

oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) (L.J. Van Apeldoorn, 2000:6). Apabila dilihat dalam Pembukaan UUD tahun 1945 alinea ke-empat, dapat ditemukan beberapa prinsip kenegaraan, yaitu; prinsip Negara Kesatuan, prinsip Negara Kesejahteraan, prinsip Negara Republik, prinsip Negara Hukum, prinsip Negara Demokrasi dan prinsip Negara Pancasila. Prinsip-prinsip di atas menjadi dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 teori *Trias Politica*, tidak secara utuh dianut oleh konstitusi Negara Indonesia, tetapi lebih cenderung mengikuti konsep *Separation of Power*. Teori ini memberikan konsekuensi pembagian kekuasaan di antara eksekutif, legislatif dan yudikatif bisa saling bekerjasama. Konsep pembagian kekuasaan dalam hal menciptakan keharmonisan, kontrol satu sama yang lain dalam konteks pengawasan. Berbeda dengan sistem *Trias Politica*, dalam sistem demokrasi Pancasila yang dianut, tidak ada pemisahan secara tegas dalam hal kekuasaan antara sesama lembaga negara. Dalam sistem demokrasi Pancasila, pembagian kekuasaan dilakukan secara selaras, serasi dan seimbang menurut asas kebersamaan dan kekeluargaan. Sistem pembagian kekuasaan inilah yang digunakan dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Secara teori, kekuasaan lembaga eksekutif dan legislatif sejajar, sehingga akan terjadi keseimbangan dalam kekuasaan. Konsep *separation of power* diartikan sebagai pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan demokrasi, yaitu bahwa

masing-masing lembaga mendapatkan tugas yang seimbang antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim memaknai pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama (Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988: 140). Berbeda dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengatakan kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks* dan *balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain, namun keduanya ada kesamaan, yaitu memungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama. Selain itu pembagian kekuasaan baik dalam arti pembagian atau pemisahan yang diungkapkan dari keduanya juga mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

Konsekuensi dari pembagian kekuasaan maka baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif mempunyai tugas dan cabang-cabang kekuasaan dibawahnya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi yang terjadi dalam perubahan mendasar kekuasaan menghantar perubahan ke hampir semua lini cabang kekuasaan negara. Demokrasi memberikan peluang keterbukaan dan peran yang besar bagi Daerah bahkan negara dalam menjawab tuntutan masyarakat.

Sebagai negara hukum yang demokratis, aplikasi dari demokrasi saat ini adalah otonomi daerah. Negara memberikan wewenang seluas-luasnya untuk pemerintah daerah, tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah. Hal ini diharapkan agar masing-masing pemerintah daerah yang memiliki potensi dan keanekaragaman budaya, dapat mengembangkan dan memanfaatkan peluang dalam persaingan global, untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera secara menyeluruh. Demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut (Redaksi Great Publisher, 2009:233).

Salah satu cabang kekuasaan di daerah adalah legislatif yang diberi tugas dalam menjalankan tugas legislasinya di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenyataan bahwa seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah bersama DPRD sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. DPRD didalam Pasal 365

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 menjelaskan tentang tugas fungsi dan kewenangan DPRD :

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. legislasi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, pemberian kedudukan yang sama tinggi antara Kepala Daerah dan DPRD di tujukan untuk mendorong lahirnya kerjasama yang serasi di antara kedua komponen pemerintah daerah, sehingga diharapkan akan terpeliharanya tertib pemerintahan di daerah. Memahami konteks tersebut maka pola hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD adalah kemitraan. Sebagai lembaga yang mewakili rakyat daerah dalam urusan pemerintahan di samping Kepala Daerah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif di daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga politik yang berada di setiap provinsi dan kabupaten/kota, yang merupakan pelaksana kekuasaan legislatif.

Dalam kenyataannya fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif tidak sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungannya dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, hal ini bisa terlihat pada ketentuan dalam pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil

perubahan pertama. Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, dan pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Tetapi hal berbeda terjadi pada pemerintahan Daerah, di mana kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah, baik daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota berada ditangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. Berdasarkan pengaturan tersebut dapat disimpulkan bahwa Gubernur dan Bupati/Wali Kota merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan juga legislatif, walaupun pelaksanaan fungsi legislatif tersebut harus dengan persetujuan DPRD sebagai lembaga pengontrol pemerintahan di daerah, sehingga DPRD dalam pelaksanaan kewenangannya sebagai lembaga legislatif tidak melaksanakan kekuasaannya seperti halnya DPR.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyalurkan aspirasi, menerima pengaduan dari masyarakat untuk pengambilan kebijakan yang lebih baik. Pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Pasal 343 ayat (1) secara tegas dinyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan sebagai representasi seluruh rakyat di kabupaten/kota.

Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalam sebuah negara akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (*power maker*). Dalam kondisi demikian, aspirasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan relatif terabaikan. Dalam hal ini, masyarakat dapat melakukan proses litigasi (penyelesaian sengketa tata pemerintahan) yang diselesaikan melalui proses pengadilan. Di sisi lain adanya *freies ermessen* atau *discretionarie* (wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan suatu masalah penting yang mendesak, tiba-tiba dan belum ada peraturannya) banyak menimbulkan sengketa antara pemerintah dengan masyarakat, utamanya dalam dikeluarkannya suatu keputusan. Guna meminimalisasi penyimpangan yang dilakukan pemerintah (eksekutif), maka dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah perlu diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). <http://www.negarahukum.com/hukum/freies-ermessen.html> diakses pada 4 April 2015

Fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah sangatlah penting, karena memberikan kesempatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Melalui pengawasan oleh dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan. Dengan hasil pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut.

Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah pengawasan politik yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legistatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (kepala daerah, wakil kepala daerah, beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administrasi, sebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga politik.

Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berdedikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kaitan erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksana dari peraturan daerah itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam peraturan daerah. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengontrol kinerja eksekutif dilaksanakan agar terwujud pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) seperti yang diharapkan rakyat.

Demi mengurangi beban masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada warganya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki daerah daerah otonom yang tersebar di nusantara. Salah satu bagian dari otonomi daerah adalah provinsi Maluku, yang memiliki 8 Kabupaten dan 2 Kota, salah satunya adalah Kabupaten Kepulauan Aru. Kabupaten Kepulauan Aru adalah kabupaten defenitif yang dimekarkan dari Kabupaten induk (Maluku Tenggara) pada 2003 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Kepulaun Aru.

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab memerlukan dukungan dan partisipasi segenap lapisan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.

Kabupaten Kepulauan Aru dalam perkembangan daerah selama ini telah mengalami peningkatan yang sangat berarti. Bukti kemajuan itu terlihat bahwa Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan penghargaan Adipura, sebagai wujud atas kebersihan yang dicapai. Namun hal ini bertolak belakang dengan kenyataan fakta dilapangan karena masih banyak sampah yang berserahan di jalan akibat tempat sampah yang kurang.

Kabupaten Kepulauan Aru sebagai daerah otonom, sangat membutuhkan sumber-sumber pendapatan yang diharapkan dapat mampu membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Salah satu jenis retribusi jasa umum, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan lebih kepada Daerah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka untuk melaksanakan pemungutannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan. Untuk mencapai tujuan pelayan publik yang baik bagi masyarakat maka peran pemerintah dibutuhkan dalam menopang dan menghadirkan yang terbaik bagi masyarakat sesuai dengan tujuan pemerintah (*good governences*). Tata kelola pemerintahan yang baik seyogyanya memberikan perhatian dan pelayanan yang terbaik pula bagi masyarakat. Mengingat pentingnya hal itu dan terutama karena hal itu justru merupakan masalah yang harus dipecahkan, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tesis yang berjudul: Peran DPRD dalam pengawasan terhadap implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru?
2. Apa kendala-kendala yang dapat mempengaruhi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru ?

C. Batasan dan Konsep.

Berdasarkan rumusan masalah yang pertama, batasan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru. Dengan melihat sejauh manakah pengawasan DPRD terhadap pemerintah dalam hal menghadirkan pelayanan publik bagi masyarakat, serta kontribusi bagi keuangan daerah (APBD).

Berdasarkan rumusan masalah kedua, batasan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah : Apa kendala-kendala yang

Dapat mempengaruhi DPRD dalam melakukan Pengawasan Terhadap Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru. Dengan melihat kendala apa yang ditemukan oleh DPRD dalam mengawasi pelaksanaan dan pelayanan publik bagi masyarakat.

Berdasarkan rumusan masalah ketiga, batasan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah : Bagaimana upaya DPRD dalam mengatasi kendala pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru. Dengan melihat sejauh manakah upaya DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam mengatasi kendala Pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam melakukan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

1. Peran

peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. (KBBI,2009:12).

2. DPRD

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

3. Pengawasan

Dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah di ubah dengan Undang – undang 23 Tahun 2014. Kata pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rancangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III (2002:488) memberikan pengertian implementasi adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Sedangkan menurut Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (Samudra Wibawa, 1994:68), selanjutnya menurut Mazmadian: implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang atau bentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif.

5. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan).

6. Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Di sini terlihat bahwa bagi mereka yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas negara yang digunakannya. Pungutan ini juga diatur oleh undang-undang negara, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

7. Pelayanan

Setiap orang menginginkan jasa pelayanan yang diterima dan yang dirasakan sesuai dengan harapannya. Secara umum masyarakat menginginkan pelayanan yang sama dari aparat pemerintah, sebab warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Pelayanan yang bersahabat dan profesional sudah menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi oleh para penyelenggara pekerjaan administrasi negara (Waworuntu, 1997:18).

D. Keaslian Penelitian

Judul penelitian tesis ini adalah Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Kepulauan Aru. Penelitian ini merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi dari hasil penelitian maupun karya tulis lainnya. Dalam tahap awal penelitian ini telah di temukan beberapa tesis yang terkait dengan masalah pengawasan DPRD. Penelitian yang secara khusus mengenai pengawasan DPRD terhadap

implementasi peraturan daerah di kabupaten Kepulauan Aru hingga saat ini belum ada. Berikut ini merupakan karya tulisan berupa tesis yang di gunakan sebagai pembandingan

1. Nurdin Sipayung. NIM, 067005057 dengan Judul Tesis PENGAWASAN DPRD TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Rumusan masalah a). Bagaimana fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintahan Daerah? b) Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan DPRD terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Serdang Bedagai? c) Hambatan-hambatan Apa saja yang di hadapi DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati?.

Tujuan yang hendak dicapai adalah a) Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah b) Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan DPRD sebagai Lembaga Pengawas terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati c) Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang dihadapi DPRD dalam Melakukan Pengawasan terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD sebagai lembaga legislasi berfungsi membuat peraturan daerah yang kemudian DPRD melakukan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut serta mengawasi Peraturan Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengaturan Pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun dalam peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Serdang Bedagai bahwa DPRD memiliki fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Fungsi Pengawasan tersebut dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Nurhayati. NIM. 06211052 dengan judul Tesis : PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2006

Rumusan Masalah a) Bagaimanakah fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang tahun 2006 b) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda di Kota Padang Panjang

Tujuan Penelitian a) Untuk mengetahui dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah APBD di Kota Padang Panjang b) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda APBD di Kota Padang Panjang

Hasil Penelitian : a) Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Padang Panjang

dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tahun 2006 telah berjalan, namun belum optimal ini dibuktikan bahwa masih ditemui dana investasi daerah tahun 2006 yang disalahgunakan oleh oknum Direktur perusahaan daerah Tuah Saiyo yang mengakibatkan kebocoran dana sebesar Rp. 685.000.000,- hal ini menunjukkan belum optimalnya komitmen politik DPRD terhadap pengawasan investasi daerah dengan penyertaan modal b) DPRD Kota Padang Panjang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah APBD menghadapi beberapa kendala, masih terdapatnya perbedaan pemahaman dan ruang lingkup pengawasan dikalangan anggota DPRD dalam menerjemahkan fungsi pengawasan karena belum adanya peraturan undang-undang yang mengatur tentang poin-poin pengawasan yang harus dilakukan DPRD

3. Mulyawarman. Dengan judul tesis Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang APBD Tahun anggaran 2010.

Rumusan Masalah 1) Bagaimana mekanisme fungsi pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 tentang APBD tahun anggaran 2010? 2) Apa faktor-faktor penghambat dan upaya tindak lanjut DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang APBD Tahun anggaran 2010?

Tujuan Penelitian : 1) Untuk Mengetahui Bagaimana mekanisme fungsi Pengawasan DPRD Provinsi D.I.Y dalam melakukan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2010 tentang APBD tahun 2010
2) untuk mengetahui apa saja factor-faktor penghambat dan upaya tindak lanjut DPRD provinsi D.I.Y terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2010 tentang APBD tahun Anggaran 2010.

Hasil penelitian, Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih lemah. Keputusan DPRD hanya berupa rekomendasi yang bersifat evaluasi saja. Kepala daerah tidak memiliki kewajiban mutlak untuk melaksanakan rekomendasi DPRD tersebut. Namun yang perlu diperhatikan meskipun hanya bersifat laporan, tetapi DPRD tetap berwenang meminta LKPJ tentang APBD 2010 tersebut dalam rangka penyelenggaraan fungsi pengawasan (kontrol) yang dimiliki oleh DPRD secara kelembagaan walaupun sebenarnya DPRD juga merupakan bagian dari pemerintah daerah.

Persamaan dari karya ilmiah yang digunakan sebagai pembandingan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada ruang lingkup pengawasan DPRD. Namun permasalahan yang dikaji dalam penelitian yang digunakan sebagai perbandingan, berfokus pada pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di kabupaten Kepulauan Aru . Se jauh yang penulis ketahui belum ada karya ilmiah yang menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan tema yang diangkat sebagai usulan penelitian tesis ini. Penelitian yang akan

dilakukan oleh penulis yaitu, membahas tentang Peran DPRD dalam pengawasan terhadap implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tentang pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan adalah dapat memberikan kontribusi :

1. Manfaat teoritis

Bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan secara khusus Hukum Tata Negara yang berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah serta masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru khususnya retribusi pelayanan sampah .

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan mengkaji peran pengawasan DPRD dalam implementasi peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan di kabupaten Kepulauan Aru.

2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah tentang Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan.
3. Mengetahui upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Implementasi peraturan daerah tentang Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri atas 5 (lima) bab yang di susun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah dan batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, landasan teori, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan mengenai ruang lingkup Pengawasan, tinjauan tentang kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta tinjauan umum tentang pengertian Implementasi, Peraturan Daerah dan Retribusi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer

serta bahan hukum sekunder, analisis data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, interpretasi hukum positif, menilai hukum positif, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian yaitu secara umum mengenai pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah tentang Retribusi , faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda tentang Retribusi dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda tentang Retribusi Pelayanan sampah dan kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dan saran yang diajukan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang diperoleh